

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang dijalankan secara terorganisasi dan terus mengalami perubahan mengikuti dinamikan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi global. Seiring meningkatnya mobilitas manusia antarnegara, pola kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui cara-cara yang semakin kompleks dan terselubung. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah memanfaatkan sistem migrasi tenaga kerja yang secara administratif legal, namun disalahgunakan untuk kepentingan eksloitasi (Novia Andriani, 2024). Dalam praktiknya, TPPO melibatkan serangkaian proses mulai dari perekrutan hingga penerimaan individu yang dilakukan melalui penipuan, maipulasi, pemaksaan, penyalahgunaan kewenang, serta memanfatakan kerentanan korban. Pada akhirnya proses tersebut berujung pada berbagai bentuk eksloitasi berat, seperti kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan organ tubuh, dan eksloitasi seksual (No et al., 2025). United Nations Office on Drugs and Crime juga menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia yang penanganannya menuntut kerja sama lintas negara dan lintas sektor karena dijadikan oleh jaringan kriminal yang terstruktur dan terorganisir (Canton, 2021).

Tingginya angka migrasi tenaga kerja keluar negeri menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya TPPO. Di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai satu daerah pengirim pekerja migran dengan tingkat keberangkatan yang cukup tinggi. Kondisi tidak hanya berdampak positif secara ekonomi, tetapi juga menjadikan Ponorogo sebagai wilayah yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang lintas negara.

Kerentanan tersebut selaras dengan temuan kasus yang terungkap, seperti kasus perdaganga organ ginjal ke luar negeri pada bulan Juli 2023 yang melibatkan lima sindikat saat megurus dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi Ponorogo, serta pengiriman warga Ponorogo ke Kamboja untuk dipekerjakan dalam jaringan judi online ilegal. Selain itu, ditemukan pula praktik penggunaan identitas ganda atau palsu oleh calon pekerja migran sebagai upaya untuk mempermudah keberangkatan ke luar negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik TPPO tidak selalu melalui jalur ilegal saja, tetapi juga memanfaatkan celah prosedur administratif yang dinilai sah.

Situasi tersebut mengindikasi adanya permasalahan struktural dalam sistem pencegahan dan pengawasan TPPO ditingkat daerah, terutama pada aspek deteksi dini dan verifikasi administrasi. Sedangkan Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, serta organisasi pekerja migran Kabar Bumi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi pergerakan orang lintas negara (Puspasari et al., 2023). Namun, dalam pelaksanaanya, fungsi masing-masing aktor belum berjalan maksimal. Berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan SDM, lemahnya integrasi sistem informasi antarinstansi, serta rendahnya koordinasi dengan BP2MI dan aparat penegak hukum. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku TPPO untuk memanfaatkan jalur legal melalui pemerasan dokumen, penyalahgunaan visa kerja, dan pengajuan identitas ganda dalam proses keimigrasian.

Dalam sistem administrasi keimigrasian, tingginya mobilitas calon pekerja migran asal Kabupaten Ponorogo tidak hanya menimbulkan beban administratif saja, melainkan juga meningkatkan risiko terjadinya pengiriman jaringan pelaku yang terorganisir serta memanfaatkan kelemahan kelembagaan dan pengawasan, termasuk adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses penerbitan dokumen perjalanan (Ilmih et al., 2024). Dampaknya, risiko pemerasan identitas dan penggunaan identitas ganda semakin besar, sementara upaya perlindungan korban dan penegak hukum menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut mengeaskan bahwa penanganan

TPPO tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif tetapi memerlukan strategi mitigasi yang bersifat preventif, sistematis, dan terkoordinasi.

Pada level nasional, berbagai penelitian menunjukkan lemahnya kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya mitigasi TPPO. Studi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tengaja Kerja Indonesia (Pudyastiwi, 2019) mengungkapkan bahwa minimnya kolaborasi antara Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan organisasi pekerja migran justru memperbesar risiko kerentanan terhadap perdagangan manusia (Djatmiko, 2019). Secara teoretis, pendekatan *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menekankan peran krusial kolaborasi antara pemerintahan dan non-pemerintahan dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan public untuk mengatasi isu kompleks dan berlapis seperti TPPO.

Tabel 1.1 Data Kasus TPPO di Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Jenis Kasus	Modus Operasi
1	2023	TPPO Prekrutan pekerja migran ilegal	Perekrutan calon PMI dengan iming-iming pekerjaan ke Australia, disertai pungutan biaya pengurusan dokumen (paspor, visa, cek kesehatan) secara nonprosedural.
2	2023	Perdagangan manusia dengan menjual organ tubuh dalam lintas negara	Upaya pengiriman WNI ke luar negeri untuk menjual organ tubuh yang terdeteksi saat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Ponorogo.

Sumber : ANTARA News Jawa Timur

Data kasus TPPO di Kabupaten Ponorogo sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perdagangan manusia diwilayah ini tidak hanya terjadi melalui perekrutan pekerja migran ilegal, tetapi juga mencakup bentuk

eksploitasi lintas negara dengan penjualan organ tubuh pekerja migran Indonesia ke Australia yang terdeteksi saat pengurusan paspor. Kondisi tersebut memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya pengawasan keimigrasian yang menjadi titik rawan dalam kejahatan perdagangan manusia. dengan penggunaan identitas ganda atau pemalsuan identitas, sebagaimana tercermin dalam kasus Dewi Astutik yang meskipun diklasifikan sebagai tindak pidana narkotika tetapi fenomena tersebut menunjukkan pola TPPO dengan pemerasan atas data identitas. Dengan demikian, data kasus yang terungkap tidak hanya mencerminkan angka formal, tetapi memanfaatkan kelemahan administrasi kependudukan dan keimigrasian, sehingga membuka ruang bagi praktik identitas ganda dan berbagai bentuk kejahatan transnasional, yang berdampak langsung pada perlindungan pekerja migran sekaligus mengancam keamanan nasional.


Namun, dalam konteks Kabupaten Ponorogo penerapan prinsip *Collaborative Governance* belum berjalan optimal. Pada kondisi awal (*starting conditions*) masih terdapat ketimpangan kapasitas, sumber daya, dan tingkat komitmen antarlembaga yang terlibat, termasuk Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan organisasi pekerja migran Kabar Bumi. Ketimpangan ini berdampak pada lemahnya desain kelembagaan (*institutional design*) dan mekanisme kerja sama yang terlihat dari belum adanya sistem koordinasi dan monitoring terpadu terhadap calon pekerja migran. Akibatnya, masing-masing aktor cenderung bekerja secara sektoral, sehingga strategi mitigasi TPPO belum mampu menutup celah terjadinya praktik TPPO, khususnya berkaitan dengan pengajuan identitas ganda.

Selain berdampak langsung pada korban, baik secara fisik maupun psikologis (Tarihoran et al., 2024), TPPO juga menjadi ancaman seirus bagi keamanan nasional. Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 mengkategorikan perdagangan manusia sebagai salah satu ancaman non-militer strategis yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara dan stabilitas kawasan (Kemhan_RI, 2015). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan pentingnya

perlindungan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, termasuk TPPO.

Gambar 11 Bagan Kasus TPPO

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
2023 - Maret 2025



Sumber : Dilansir Oleh GoodStats (2025)

Data empiris menunjukkan peningkatan signifikan kasus TPPO di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mencatat lebih dari 1.000 kasus TPPO pada tahun 2023, sementara data Bareskrim Polri yang dilansir oleh GoodStats (2025) menunjukkan bahwa hingga Maret 2025 terdapat 1.503 warga negara Indonesia yang menjadi korban, hampir menyamai total korban sepanjang tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan persoalan nasional yang terus berkembang dan menyebar diberbagai wilayah. Korban tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi bawah, tetapi juga individu yang tergiur oleh tawaran pekerjaan atau pendidikan ke luar negeri, seiring berkembangnya modus kejahatan berbasis teknologi informasi (Islam et al., 2024).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas negara memanfaatkan kelemahan kelembagaan serta prosedur administratif yang tampak sah. Kabupaten Ponorogo sebagai daerah pengirim pekerja migran memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik TPPO, khusunya melalui pengajuan identitas ganda dalam proses keimigrasian.

Meskipun kantor imigrasi memiliki posisi strategis dalam mengawasi pergerakan orang lintas negara, peran tersebut belum didukung oleh kolaborasi antarlembaga yang kuat dan sistem monitoring yang terintegrasi. Sementara itu, kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada wilayah perbatasan atau negara transit, sehingga masih terbatas penelitian yang mengkaji peran imigrasi di daerah pengirim pekerja migran dalam mitigasi TPPO. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada strategi mitigasi TPPO lintas negara melalui pendekatan *Collaborative Governance*, dengan studi kasus pengajuan identitas ganda oleh kantor imigrasi kabupaten ponorogo dan kabar bumi, guna merumsukan model kolaborasi yang lebih responsif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mitigasi TPPO.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi mitigasi yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam mitigasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis strategi mitigasi yang diterapkan oleh Kabupaten Ponorogo dalam menangani kejadian perdagangan manusia lintas negara.
- 2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas mitigasi penanganan kejadian perdagangan manusia dalam lintas negara oleh Kabupaten Ponorogo.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan dalam mitigasi penanganan kejadian perdagangan manusia melalui kolaborasi antarlembaga.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kajian kebijakan publik, tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), dan studi keamanan manusia (*human security*) di era globalisasi. Dengan menggunakan teori kolaborasi dari Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), penelitian ini menambah pemahaman mengenai bagaimana interaksi antara lembaga negara dan non-negara dapat membentuk kebijakan publik yang lebih adaptif dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang peran kelembagaan dalam mitigasi risiko kejahatan transnasional di tingkat lokal.

b) Manfaat Akademik/Praktik

Penelitian ini bisa dijadikan masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memperkuat pengawasan, koordinasi, serta deteksi dini risiko TPPO. Kajian tersebut juga berpotensi mendorong kerjasama lebih baik antara lembaga seperti Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan PMI, guna membangun sistem kolaborasi yang lebih menyatu dan efektif. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menguatkan penegakan hukum serta aturan administratif, sehingga PMI dari Ponorogo terhindar dari keterlibatan dalam jaringan kejahatan transnasional.

E. Penegasan Istilah

1) Mitigasi Penanganan Kejahatan Perdagangan Manusia

Mitigasi merupakan serangkaian upaya terencana dan tersuktur untuk mengurangi risiko dan dampak dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang meliputi pencegahan melalui edukasi, deteksi dini dengan penguatan sistem pemantauan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta perlindungan dan rehabilitasi korban secara fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial.

Dalam penelitian ini, mitigasi difokuskan pada peran lembaga terkait penanganan PMI di Kabupaten Ponorogo sebagai garda terdepan dalam penanganan TPPO, khususnya melalui pengawasan pergerakan orang, pemeriksaan dokumen perjalanan, identifikasi potensi korban, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fokus tersebut dipilih karena tingginya migrasi di Ponorogo yang menjadikannya rentan sebagai daerah sumber, transit, maupun tujuan perdagangan manusia, sebagaimana tercermin dalam kasus yang pernah terjadi, yaitu pengiriman PMI ilegal dan perdagangan ginjal.

2) Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi (Syugiarto, 2022). Bentuk eksploitasi tersebut meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga penghilangan organ tubuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Protokol Palermo. TPPO berbeda dari migrasi ilegal biasa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum, sosial, kelembagaan, dan kolaboratif.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran asal Ponorogo, dengan karakteristik utama berupa penipuan oleh agen tenaga kerja, penyalahgunaan prosedur migrasi resmi, pemalsuan dokumen perjalanan, serta praktik kejahatan lintas negara seperti perdagangan organ ke luar negeri.

3) Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crime)

Kejahatan lintas batas negara merupakan aktivitas kriminal terstruktur dan terorganisir yang beroperasi melampaui batas wilayah negara serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum, seperti perdagangan manusia,

penyelundupan imigran, narkoba, serta pencucian uang. Penelitian ini menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya pengiriman warga Indonesia secara ilegal dan tanpa prosedur ke luar negeri. Temuan di Kabupaten Ponorogo, seperti pengiriman warga ke Kamboja untuk dipekerjakan dalam jaringan judi daring ilegal serta indikasi perdagangan organ yang menggunakan identitas palsu, memperlihatkan bahwa TPPO merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang bersifat sistematis dan terorganisasi. Fenomena ini menandakan TPPO sebagai bagian kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah imigrasi, ketidak sempurnaan undang-undang, serta kurangnya kolaborasi antarinstansi di level daerah dan pusat.

4) Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif)

Teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang bersifat kompleks. Kolaborasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, saling percaya, dan komitmen bersama. Dalam penelitian ini, *Collaborative Governance* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kerja sama antar aktor terkait di Kabupaten Ponorogo, seperti imigrasi, Disnaker, dan organisasi PMI. Dalam upaya mitigasi TPPO, kolaborasi ini seharusnya menjadi fondasi kuat melalui deteksi dini, verifikasi dokumen, dan perlindungan pekerja migran

5) Sistem Monitoring dan Pengawasan

Sistem monitoring dan pengawasan merupakan mekanisme penting yang digunakan oleh lintas lembaga dalam mencegah kejahatan lintas negara, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Sistem ini mencakup verifikasi data dan dokumen, pertukaran informasi, serta koordinasi antara Dinas Imigrasi, Disnaker, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya, termasuk kerja sama internasional (Alfarisi Akasy, 2021).

Efektivitas sistem tersebut menjadi fokus penelitian karena menentukan kemampuan antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah praktik perdagangan manusia. Penelitian ini menilai sejauh mana sistem pengawasan dan monitoring lintas sektor tersebut berjalan optimal, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatannya di tingkat implementasi.

F. Penelitian Terdahulu

- 1) Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang, ditulis oleh Annisa Dian Puspasari, Bening Ayu Intan Rizkina, dan Marchel Arthursandy Kumakauw (2023). Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 23(2), Juli 2023.

Latar belakang pengambilan judul berasal dari keterlibatan keimigrasian Indonesia dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan lintas negara, terutama perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tekanan ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pemahaman terkait migrasi, serta pengawasan perbatasan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hasil kajian menunjukkan bahwa keimigrasian memegang peran penting dalam pengawasan pergerakan orang, pelaksanaan langkah pencegahan seperti sosialisasi dan peningkatan kapasitas petugas, serta penindakan melalui penyidikan dan pemberian sanksi administratif. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi kendala berupa koordinasi antarlembaga yang belum optimal dan keterbatasan pengaturan khusus, sehingga diperlukan penguatan kerja sama lintas instansi dan penyempurnaan

regulasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan transnasional. (Puspasari et al., 2023)

- 2) Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah ditulis oleh Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, Fedro Hans Nobuala Zaluchu (Politeknik Imigrasi) pada tahun 2024.

Latar belakang pengambilan judul ini mengkaji perdagangan orang sebagai kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan semakin meningkat di tengah globalisasi, dengan Indonesia sebagai negara sumber sekaligus transit korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kebijakan, dianalisis menggunakan teori kriminologi, khususnya Teori Kontrol Sosial. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai kebijakan seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan RAN PP TPPO. Namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, ormati tindih regulasi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Kedua, Perlindungan yang diberikan kepada korban masih minim komprehensif secara sistemik. Korban seringkali tidak mendapatkan layanan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, atau akses hukum yang layak. Padahal, perlindungan dan pemulihan korban merupakan bagian integral dari strategi pemberantasan TPPO. Selanjutnya, penguatan kerja sama internasional mengingat banyak kasus perdagangan orang yang bersifat lintas negara. Kolaborasi dalam forum seperti Bali Process dinilai penting, tetapi masih perlu dorongan agar lebih ormatif terhadap dinamika kejahatan transnasional dengan ditekankan pentingnya strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan orma non-negara (NGO, masyarakat sipil) (Islam et al., 2024).

- 3) Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal, Penulis Asiyah Jamilah Dan Nyoman Serikat Putra Jaya (Universitas Diponegoro) Tahun 2020.

Latar belakang penelitian ini didasarkan kasus perdagangan orang semakin marak di Indonesia, terutama di daerah perbatasan, yang dianggap sebagai perbudakan modern dan pelanggaran HAM berat. Kejahatan ini tidak terbatas pada tingkat nasional, melainkan melibatkan lintas batas negara, khususnya di kawasan ASEAN, sehingga butuh strategi penanganan yang lebih menyeluruh. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya mengatasi perdagangan orang lewat sudut pandang politik kriminal, dengan fokus pada penggabungan pendekatan pidana (penal) dan non-pidana. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis, mengandalkan sumber hukum primer seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 serta Protokol Palermo, ditambah sumber sekunder dan tersier. Temuan utama menyoroti bahwa perdagangan orang dipicu oleh kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, serta pengawasan perbatasan yang lemah. Kebijakan pidana memang sudah ada sebagai landasan penegakan hukum, tapi pelaksanaannya kurang efektif karena masalah sanksi. Di sisi lain, langkah non-pidana seperti penggunaan teknologi (techno-prevention), edukasi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas terbukti lebih ampuh untuk pencegahan. Penelitian ini menekankan perlunya kerjasama antarlembaga baik nasional maupun internasional, serta menyimpulkan bahwa pengintegrasian kebijakan pidana dan non-pidana adalah cara paling jitu dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan orang. (Jamilah et al., 2020).

- 4) Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja ditulis oleh Ali Mardan dan Andi Aina Ilmih (Universitas Islam Sultan Agung) tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perekutan warga negara Indonesia (WNI), terutama generasi muda, lewat platform digital dengan janji

gaji besar sering kali berujung pada penindasan fisik dan psikis. Pada 2024, jumlah WNI di Kamboja melebihi 166.000 orang, menandakan risiko tinggi perdagangan orang sebagai kejahatan lintas batas yang baru muncul. Penelitian ini bertujuan mengkaji aturan hukum global tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta mengukur keberhasilan diplomasi dua negara antara Indonesia dan Kamboja dalam mengatasi kasus lintas negara ini. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif secara kualitatif, dengan menganalisis dokumen internasional seperti Protokol Palermo 2000, undang-undang nasional semisal UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, plus data pendukung dari laporan kedutaan, jurnal ilmiah, dan dokumen kerjasama bilateral. Hasil penelitian mengungkap bahwa walaupun fondasi hukum internasional dan domestik sudah ada, penerapannya terkendala parah, khususnya dalam koordinasi serta eksekusi di lapangan. Kamboja termasuk dalam Tier 3 pada Laporan Trafficking in Persons dari AS, meski sudah meratifikasi Protokol Palermo. Indonesia menanggapinya lewat penguatan diplomasi bilateral, pelatihan petugas hukum Kamboja, pembuatan nota kesepahaman untuk lindungi WNI, dan kolaborasi imigrasi yang mencakup tukar data, pengawasan pergerakan orang, serta peningkatan kemampuan institusi. Studi ini menekankan perlunya gabungan diplomasi hukum, administrasi, dan kebijakan untuk hadapi perdagangan orang terselubung di industri judi daring. (Mardan & Ilmih, 2025)

- 5) Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat oleh Ismah Rustam, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, dan Heavy Nala Estriani pada tahun 2022 dalam jurnal *Indonesian Perspective* Vol. 7 No. 1.

Latar belakang pemilihan judul artikel ini membahas tingkat kerentanan tinggi pekerja migran dari NTB terhadap kejahatan perdagangan orang (TPPO). NTB menempati urutan kedua sebagai provinsi pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Faktor utama pemicunya mencakup kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, budaya merantau, kurangnya pengetahuan hukum,

serta maraknya peran calo ilegal atau "taikong". Kasus TPPO biasanya muncul lewat jalur tidak resmi, dengan tipu muslihat seperti janji gaji besar, penyalahgunaan informasi pribadi, pemalsuan usaha, dan pengiriman tanpa persiapan. Akibatnya, korban mengalami kekerasan fisik, pemaksaan seksual, penyitaan dokumen, hingga upah yang tidak dibayar. Catatan periode 2017–2021 mencatat 37 kasus di NTB, di mana korban terbanyak berasal dari Lombok Timur dan perempuan menjadi kelompok paling rawan. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber datanya meliputi jurnal ilmiah, laporan organisasi, dokumen pemerintah, wawancara, serta informasi sekunder dari BP2MI, Polda NTB, dan IOM. Analisis dilakukan dengan teori kejahanan terorganisir lintas batas serta teori sekuritisasi. Hasilnya mengungkap berbagai upaya penanggulangan TPPO, termasuk regulasi nasional melalui UU No. 21 Tahun 2007, kerjasama global via IOM dan Bali Process, serta inisiatif lokal lewat program "NTB Tanpa Migran Tidak Prosedural". Program ini melibatkan BP2MI, DP3AP2KB, dan Polda NTB, dengan strategi 5P: pencegahan, perlindungan, penuntutan, penguatan kebijakan, serta pembangunan kemitraan. (Rustam et al., 2022)

- 6) A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking ditulis oleh ditulis oleh Saba Demeke dan diterbitkan pada tahun 2024 dalam Jurnal Kemanusiaan Internasional.

Latar belakang pemilihan judul ini berawal dari kritik mengenai pendekatan penegakan hukum yang selama ini lebih menekankan pada penuntutan pelaku perdagangan manusia, sementara itu untuk perlindungan bagi korban seringkali diabaikan. Untuk mengatasi kekosongan itu, penulis menekankan signifikansi pendekatan berbasis hak asasi manusia (*Human Rights-Based Approach/HRBA*) dalam sistem peradilan kriminal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pendekatan HRBA dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia serta mengeksplorasi hubungannya dengan pendekatan peradilan pidana konvensional. Metode penelitian ini menggunakan analisis konseptual dan normatif dengan

menelaah hukum internasional, kebijakan PBB, serta sejumlah studi kasus penerapan di berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hak asasi manusia mampu menyeimbangkan kepentingan korban dan penegakan hukum, mengurangi risiko viktimisasi ulang, serta menegaskan pentingnya perlindungan, kompensasi, dan pemulihan korban sebagai bagian dari penguatan keadilan dalam sistem hukum nasional dan internasional (Demeke, 2024).

- 7) Peran Imigrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Nonprosedural di Kota Tanjungpinang Tahun 2025. Penulis Arfinka Saputra, Dassy Natallia, Seri Azlina, Bentar Triansyah, Sahrul Efendi tahun 2025

Alasan pengambilan judul dikarenakan Kota Tanjungpinang sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap trafficking manusia, terutama terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. Rute migrasi ilegal yang banyak dan pengawasan yang lemah menjadikan peran Direktorat Jenderal Imigrasi sangat krusial, meski penuh hambatan. Penelitian ini penting untuk mengukur kontribusi Imigrasi dalam mendekripsi, pencegahan, dan menangani kasus perdagangan orang (TPPO) secara sistematis, terutama terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak melalui prosedur resmi. Penelitian ini fokus menilai kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dalam memerangi TPPO pada PMI nonprosedural, serta mengungkap hambatan utama beserta solusi potensial guna tingkatkan pengawasan dan lindungi buruh migran. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya pencegahan TPPO, seperti verifikasi dokumen, wawancara paspor, pengawasan jalur rawan, dan keterlibatan dalam Satgas TPPO, namun masih menghadapi kendala berupa

keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi antarlembaga, belum optimalnya teknologi pengawasan, kekosongan regulasi daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan penguatan kerja sama lintas sektor. (Saputra et al., 2025)

- 8) Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence ditulis oleh Gilang Alife Akbar Efendy & Asep Suherman pada tahun 2024

Perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang kompleks yang mencakup eksplorasi dalam aspek ekonomi, sosial, serta kekerasan yang berlandaskan gender. Korban sering mengalami kekerasan, penipuan, dan kerentanan hukum, baik di negara asal maupun negara tujuan. Meskipun kerangka hukum internasional dan regional telah tersedia, upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pelaksanaan kewajiban negara melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam sistem hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan standar due diligence serta tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia korban perdagangan orang, dengan Spanyol sebagai studi kasus. Kemudian cara mendapatkan data dianalisis secara kualitatif untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan celah implementasinya dalam konteks perlindungan HAM korban perdagangan orang dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dokumen hukum, perjanjian internasional, peraturan nasional, serta literatur yang relevan. Dengan itu, hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sejumlah instrumen hukum internasional telah disetujui (seperti Konvensi Eropa mengenai Tindakan Melawan Perdagangan Manusia), pelaksanaannya di tingkat nasional, terutama di Spanyol, tetap kurang kuat. Korban perdagangan orang masih sering diperlakukan sebagai imigran ilegal, bukan sebagai

korban pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan prinsip *due diligence* oleh negara belum berjalan efektif, karena kebijakan yang diambil lebih menonjolkan pendekatan represif dibandingkan perlindungan berbasis HAM. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum, penguatan kolaborasi lintas pihak, serta pemisahan antara kebijakan imigrasi dan mekanisme perlindungan korban agar pemulihan dan keadilan dapat terpenuhi (Alife et al., 2024).

9) Faktor Determinan Pemerintah Singapura dalam Keberhasilannya Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia (2009-2023) ditulis oleh Jasmine Zahra Farhah, Arief Wicaksono pada tahun 2025.

Latar belakang pengambilan judul dikarenakan perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas yang sulit dilacak, tetapi menimbulkan dampak besar bagi hak asasi manusia dan stabilitas dunia. Walau dikenal sebagai negara maju dengan perekonomian tangguh dan kualitas hidup unggul, Singapura pernah tercatat di Tier 2 pada Laporan Trafficking in Persons (TIP) sebelum naik ke Tier 1 pada 2020. Penelitian ini mengkaji alasan suksesnya upaya Pemerintah Singapura melawan perdagangan manusia selama 2009–2023. Analisis menggunakan kerangka 4Ps dari Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan (Prevention, Prosecution, Protection, Partnership), ditambah faktor pendukung seperti budaya masyarakat, skala populasi, dan reputasi negara. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data primer diambil dari dokumen resmi seperti Laporan TIP, sedangkan data pendukung dari jurnal ilmiah, situs pemerintah dan LSM, plus wawancara penyintas korban. Temuan utama mengungkap tiga tahap kunci keberhasilan. Tahap awal (2009–2011) ditandai penolakan pemerintah terhadap masalah ini. Tahap kedua (2012–2016) menunjukkan peningkatan kesadaran, pembentukan Tim Tugas Antarlembaga Singapura, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Anti-Perdagangan Manusia yang mulai terapkan 4Ps. Tahap ketiga (2017–2023) fokus penguatan melalui Pendekatan Nasional Anti-TIP

2016–2026, melibatkan kementerian, kelompok masyarakat, dan akademisi; disokong kampanye publik, aturan ketat pekerjaan, serta bantuan lebih baik untuk korban (Farhah & Wicaksono, 2025).

- 10) Societal and Economic Elements of Trafficking in Human Beings into the European Union karya Alfred Wong dan Roxanne Gomes, diterbitkan pada tahun 2012 dalam jurnal *Issues in Ethnology and Anthropology*

Artikel ini secara kritis mengkaji perdagangan orang dari perspektif sosial dan ekonomi yang berinteraksi antara negara asal dan negara tujuan, terutama menuju wilayah Uni Eropa. Latar belakang pemilihan judul didasarkan pada kegagalan metode penegakan hukum tradisional dalam memberantas perdagangan manusia (*trafficking in human beings/THB*), di mana metode tersebut belum mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan manusia. Penelitian ini menelaah peran faktor ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan terbatasnya kesempatan kerja di negara asal, dalam mendorong migrasi yang rentan terhadap eksloitasi perdagangan manusia. Melalui analisis deskriptif dan historis-komparatif, studi ini mengkaji pola migrasi serta praktik eksloitasi dari masa kolonial hingga periode modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan imigrasi kerap memberi legitimasi tidak langsung terhadap perdagangan manusia, sementara dukungan internasional dari negara maju belum menyentuh akar masalah utama. Studi ini menyimpulkan bahwa penanggulangan perdagangan manusia secara berkelanjutan memerlukan pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial antara negara asal dan negara tujuan (Wong & Gomes, 2012).

- 11) Transnational Organised Crimes: An Assessment of Human Trafficking and the Challenges Militating against a Total Elimination in Nigeria, ditulis oleh Abraham Lubem Abado, Enoch Terlumun Iortyom, dan Terna Vincent Tavershima dan diterbitkan dalam International Journal of Social Science and Humanities Research (IJSSHR), Volume 4, Edisi 7, Juli 2021

Latar belakang pemilihan topik ini didasari oleh tingginya angka perniagaan manusia yang menjadikan Nigeria sebagai salah satu negara pengirim korban tertinggi ke luar negeri, khususnya perempuan dan anak-anak yang dieksplorasi dalam praktik prostitusi dan kerja paksa. Penelitian ini menelaah dinamika dan tantangan utama dalam penanggulangan perdagangan manusia di Nigeria sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menekan kejahatan tersebut. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia di Nigeria dipengaruhi oleh kemiskinan ekstrem, lemahnya penegakan hukum, korupsi, peran media sosial, faktor budaya, serta keterlibatan jaringan kejahatan transnasional. Studi ini menekankan bahwa upaya penanganan yang efektif memerlukan kerja sama lintas negara, peningkatan pendidikan, penguatan kesadaran publik, serta perlindungan dan keadilan bagi korban (Abado, 2021).

G. Landasan Teori

Penelitian ini menerapkan Teori Kolaboratif (*Collaborative Governance*) dari Ansell dan Gash (2008). Teori tersebut merupakan bagian dari teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*) dalam studi administrasi publik kontemporer, terutama pada paradigma New Public Governance. Teori ini menyoroti perubahan fungsi negara, dari pengambil keputusan tunggal menjadi pengelolaan publik yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor, termasuk pemerintah dan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal. Menurut Ansell dan Gash (2008),

Collaborative Governance adalah proses di mana lembaga pemerintah secara langsung menggandeng aktor non-pemerintah untuk merancang dan menjalankan kebijakan publik guna mencapai sasaran bersama.

Pemilihan teori ini relevan dengan strategi mitigasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam lintas negara yang memerlukan keterlibatan beragam aktor dengan tugas dan wewenang berbeda, seperti Dinas Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, serta Organisasi Pekerja Migran Indonesia sebagai kelompok masyarakat sipil. Dalam pandangan teori ini, kolaborasi tersebut membentuk sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu, dan melibatkan partisipasi luas untuk mengurangi risiko TPPO. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan, keterlibatan semua pihak, serta pengaruh kerjasama antarlembaga dalam memperkokoh kebijakan imigrasi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

H. Definisi Operasional

Teori *Collaborative Governance* yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash (2008) dijadikan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini untuk memahami pelaksanaan proses kolaboratif antar lembaga dalam upaya Mitigasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks ini, teori Collaborative Governance akan mengkaji interaksi kerjasama antar lembaga sebagai aktor pemerintah dengan non-pemerintahan seperti Dinas Tenaga Kerja, dan Organisasi PMI dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kebijakan pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Secara operasional, teori ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi empat dimensi utama kolaborasi, yaitu:

1) Kondisi Awal (Starting Conditions)

Dalam teori *Collaborative Governance*, kondisi awal merupakan titik krusial yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antarlembaga. Kondisi ini meliputi tingkat kepercayaan, distribusi kekuasaan dan sumber

daya, serta riwayat kerja sama atau konflik sebelumnya. Di Kabupaten Ponorogo, kondisi awal yang lembaga terkait seperti Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dalam menangani TPPO menunjukkan sejumlah hambatan, meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kepercayaan dan keterbukaan antarinstansi. Ketiadaan persepsi ancaman bersama serta belum adanya sistem komunikasi yang solid menjadi faktor penghambat kolaborasi. Situasi ini menunjukkan bahwa sebelum membangun kolaborasi yang efektif, perlu dilakukan pemberian fondasi awal relasi antar aktor agar kerja sama dalam penanganan TPPO dapat berjalan secara strategis dan berkelanjutan.

2) Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan memegang peran krusial dalam menentukan efektivitas kerja sama antar lembaga. Unsur ini berkaitan langsung dengan bagaimana struktur formal, tata kerja, dan aturan yang berlaku mampu menopang proses kolaborasi secara nyata. Kajian pada aspek ini difokuskan pada keberadaan forum koordinasi yang berjalan secara berkala, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor dalam penanganan TPPO, serta adanya nota kesepahaman (MoU) yang secara hukum menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam penelitian ini, penguatan desain kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak karena penanganan TPPO melibatkan banyak aktor, baik institusi pemerintah maupun unsur masyarakat sipil. Ketika mekanisme kerja bersama tidak dirancang dengan baik, kondisi tersebut kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lambannya penanganan kasus, dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, desain kelembagaan yang jelas, inklusif, dan berbasis kesepakatan regulatif diperlukan sebagai landasan agar kolaborasi dalam mitigasi TPPO dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

3) Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Kepemimpinan fasilitatif adalah elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi antar sektor, terutama dalam menangani isu kompleks seperti TPPO. Dalam konteks *Collaborative Governance*, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan resmi, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat menciptakan kepercayaan, menyediakan ruang dialog yang setara, dan menghubungkan kepentingan pihak negara dan non-negara. Penelitian ini akan menekankan peran figur kepemimpinan yang baik dari Imigrasi maupun pemerintah daerah yang berperan dalam mengatur langkah-langkah antar lembaga, mendorong kolaborasi yang aktif, serta menyatukan visi dan tujuan bersama di antara instansi yang bersangkutan. Pemimpin yang dapat memediasi konflik, mempertahankan netralitas, dan memimpin proses pengambilan keputusan secara partisipatif adalah kunci untuk menghasilkan sinergi yang berkelanjutan. Di Kabupaten Ponorogo, kolaborasi antar lembaga dalam penanganan TPPO masih belum optimal. Karena itu, diperlukan kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjembatani perbedaan antar lembaga, mendorong komitmen bersama, dan memperkuat upaya penanganan TPPO secara kolektif.

4) Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Proses kolaborasi adalah inti dari pendekatan *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam pengembangan dan penerapan kebijakan publik. Dalam aspek ini, analisis berfokus pada penilaian seberapa jauh kolaborasi antar lembaga dilakukan secara setara, terbuka, inklusif, dan partisipatif. Dalam upaya mitigasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada adanya dialog yang konstruktif, pertukaran informasi yang jelas, serta kemauan bersama untuk mencapai solusi yang kolektif. Penelitian ini akan menganalisis apakah dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi penanganan TPPO di Kabupaten Ponorogo terdapat

kesempatan bagi setiap aktor, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintahan untuk mengekspresikan aspirasi, merancang strategi bersama, dan membuat keputusan secara konsensus.

Di samping itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah kolaborasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang nyata, sistem pemantauan bersama, serta program-program pencegahan yang berdampak signifikan dalam mengurangi angka perdagangan manusia. Kerja sama yang sekadar simbolik tanpa adanya komitmen dan hasil bersama dapat berpotensi memperbesar kesenjangan koordinasi antar lembaga. Sehingga, penilaian terhadap kualitas proses kolaboratif sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan TPPO benar-benar bersifat antar sektor, responsif, dan berkelanjutan.

I. Metodologi Penelitian

a) Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri digunakan untuk menjelaskan fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini untuk memahami atau mengeksplorasi fenomena TPPO lebih mendalam, kemudian mengidentifikasi bagaimana pola dan motif terjadinya perdagangan manusia, selanjutnya mampu menangkap kompleksitas kejahatan lintas negara, serta hasilnya bisa berguna untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan preventif.

Dalam metode ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memaparkan dan menganalisis seperti apa dinamika dan proses yang berlangsung dalam konteks kejahatan TPPO tersebut. Melalui analisis yang mendalam diharapkan bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk

memberikan wawasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian (Ardianto, 2020).

b) Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Pekerja Migran Indonesia yaitu Kabar Bumi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ponorogo. Kabar Bumi dijadikan lokasi utama karena fungsinya sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara langsung mendampingi calon Pekerja Migran Indonesia dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Organisasi ini menangani advokasi, bantuan sosial, serta respons cepat terhadap kasus migrasi bermasalah. Hubungan dekat Kabar Bumi dengan kelompok rentan memudahkan pengumpulan data empiris mengenai pola kerentanan, praktik perekrutan non-prosedural, serta dampak sosial dan kemanusiaan perdagangan orang lintas negara.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ponorogo dipilih karena wewenangnya dalam mengeluarkan dokumen perjalanan, memeriksa urusan imigrasi, dan mencegah keberangkatan ilegal sebelum warga berangkat. Kabupaten Ponorogo kerap dikaitkan dengan kasus pengiriman warga ke luar negeri secara ilegal, termasuk ke Kamboja untuk bekerja dalam jaringan judi online. Dengan menggabungkan Kabar Bumi dan Kantor Imigrasi sebagai lokais penelitian, studi ini menganalisis isu TPPO dari sudut pandang masyarakat sipil dan pemerintah, sekaligus menilai seberapa efektif peran serta kolaborasi antarlembaga dalam mencegah dan mengatasi perdagangan orang lintas negara

c) Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan fokus utama atau objek yang diteliti dalam konteks ilmiah. Subjek penelitian ini adalah individu, kelompok atau objek yang menjadi titik fokus peneliti untuk dianalisis, dipelajari, serta dipahami secara menyeluruh yang terlibat langsung dalam fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penentuan informan dilakukan dengan

menggunakan teknik *Snow Ball*, yaitu memilih informan secara berhatap melalui rekomndasi drai informan awal yang dinilai terlibat langsung dalam isu strategi mitigasi tindka pidana perdagangan orang (TPPO) dalam lintas negara. Teknik ini dipilih karena karakteristik kasus TPPO yang bersifat tertutup, sensitif, dan melibatkan banyak jaringan, sehingga sulit diidentifikasi secara terbuka. Informan dalam penelitian ini, meliputi :

Tabel 1.2 Subjek/Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Perwakilan Organisasi pekerja migran	Ketua Organisasi Kabar Bumi
2.	Aparat Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo	Seksi Dokumen Dan Izin Tinggal
3.	Aparat Dinas Tenaga Kerja	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ketenagakerja dan Transmigrasi
4.	Saksi/pihak kasus TPPO	Selaku korban identitas ganda

d) Metode/Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang pertama wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian yang dilakukan secara terstruktur (menggunakan daftar pertanyaan tetap), semi-terstruktur (menggunakan pedoman pertanyaan yang fleksibel), atau tidak terstruktur (bersifat bebas dan mendalam. Kemudian teknik kedua, yakni observasi dengan mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian di lapangan. Dan tidak lupa dokumentasi, dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut agar penelitian ini bisa memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian, karena informasi didapat dari berbagai sumber (narasumber, observasi langsung, dan dokumen). Dengan teknik tersebut memungkinkan peneliti bisa untuk verifikasi data, mislanya dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi. Selanjutnya bisa mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai objek penelitian, serta meminimalisir adanya kelemahan suatu metode dari penelitian sebelumnya.

e) Keabsahan Data


Dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data merupakan hal penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Di antara berbagai konsep kevalidan data terdapat Triangulasi, Reliabilitas, Konfirmabilitas, Dependabilitas, Transferabilitas. Dan penelitian ini menggunakan konsep yang paling sesuai, yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, triangulasi sangat relevan karena peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan teknik Triangulasi ini mencakup Triangulasi Sumber dengan data diperoleh dari berbagai informan terkait kasus (TPPO) untuk melihat konsistensi informasi. Selanjunya, Triangulasi Teknik, dimana peneliti menggabungkan hasil wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumen resmi/laporan kasus untuk memperkuat temuan. Dan Triangulasi Waktu dengan pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan stabilitas data.

f) Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan dan interpretasi data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai

fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh tidak diubah menjadi angka atau statistik, melainkan dijelaskan secara naratif berdasarkan tema, pola, dan kategori yang muncul dari data lapangan.

Gambar 1 2 Bagan Metode Analisis Data



- 1) Pengumpulan Data, kemudian data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan.
 - 2) Reduksi Data, selanjutnya data yang telah terkumpul dipilah, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan atau berulang dihilangkan, sehingga hanya data yang penting dan berkaitan dengan rumusan masalah yang dipertahankan.
 - 3) Penyajian Data, maka data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan untuk menampilkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan selama penelitian.
 - 4) Penarikan Kesimpulan. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, atau tema utama yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya data baru.
 - 5) Verifikasi Data, yakni kesimpulan yang telah diambil diverifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi) untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.